



PUTUSAN

Nomor 009/Pdt.G/2011/PA.Br

BLSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Barro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas

\_perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

**TENTANG UUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonanannya tertanggal 5 Januari 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor 00091/Pdt.G/2011/P A Br. tanggal 5 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, ~pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, 14 Juni 2005 M. di Palanro (Barru) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/10NII/2005 yang dikeluarkan oleh PPNIKUA Kecamatan Mallusetasi, tertanggal

15 Juni 2005

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Palanro (Barru) selama 1 bulan di Malaysia selama 2 tahun kemudian kembali lagi ke Palanro (Barru) selama 3 tahun 5

bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK I Lukman** 4 tahun, anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh termohon.

3. Bahwa, sejak awal keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon cukup harmonis namun sejak memasuki tahun 2007, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan karena termohon jarang tinggal di rumah kediaman bersama, termohon selalu bermalam di rumah orang tua termohon sehingga sering terjadi pertengkaran,

4. Bahwa, pada bulan Mei 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah

nenek termohon di Bone tanpa sepengetahuan pemohon.

5. Bahwa, seminggu setelah kepergian termohon ke Bone, pemohon mencari termohon, namun menurut nenek termohon, termohon telah kembali ke Palanro (Barru) ternyata termohon tidak kembali ke Palanro (Barru) bahkan sekarang termohon tidak diketabui lagi tempat tinggalnya,

6. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang (7 bulan) lamanya.

7. Bahwa, atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Barru,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### *Primer .*

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan

sidang Pengadilan Agama Barru.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### *Subsider .*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai tatacara pemanggilan perkara gaib berdasarkan surat panggilan tanggal 7 Januari dan 7 Februari 2011, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati pemohon agar bersabar menunggu termohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Bahwa, meskipun termohon tidak pernah datang di persidangan untuk mempertahankan haknya, karena perkara ini adalah perkara perceraian (kbusus), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/10NII2005 yang dikeluarkan oleh PPNIKUA Kecamatan Mallusetasi, tertanggal 15 Juni 2005 fotokopi tersebut telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode P.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah di persidangan dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

**SAKSI I**, umur 64 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena pemohon adik

kandung menantu saksi dan istri termohon bernama **TERMOHON**;

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Palanro selama 1 bulan kemudian di Malaysia selama 2 tahun kemudian kembali lagi ke Palanro, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, tetapi sejak tahun 2007 pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon tidak begitu memperhatikan pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui termohon tidak memperhatikan pemohon karena saksi sering melihatnya waktu saksi berkunjung ke rumah pemohon di Palanro (Baru);

Bahwa, sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah nenek termohon di Bone tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui alasannya;

Bahwa, pemohon pernah ke Bone untuk mencari termohon namun termohon sudah meninggalkan rumah neneknya dan bahkan termohon sekarang tidak diketabui keberadaannya;

Bahwa, pihak keluarga tidak dapat mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, karena termohon tidak diketabui keberadaannya;

**SAKSI II**, umur 33 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami istri, karena saksi kakak kandung pemohon dan termohon bernama **TERMOHON**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, setelah tinggal pemohon dengan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon kemudian ke Malaysia dan kembali lagi ke Barru dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon semula harmonis namun setelah tinggal di Malaysia termohon tidak lagi memperhatikan keperluan pemohon misalnya saat pemohon pulang bekerja termohon tidak meladeni pemohon sehingga pemohon mengurus keperluannya sendiri dan sikap termohon tersebut tidak berubah

setelah tinggal di Barru;

Bahwa, sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih satu tahun, karena termohon meninggalkan pemohon ke rumah nenek termohon di Bone tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa alasan yang jelas, setelah pemohon mencari ke Bone ternyata termohon telah pergi tanpa diketahui kemana perginya;

Bahwa, saksi yang menemani pemohon ke Bone untuk mencari termohon tetapi termohon tidak diketemukan lagi;

Bahwa, termohon tidak pernah lagi menghubungi pemohon;

Bahwa, semula saksi telah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil apalagi sekarang termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan bahwa pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maim ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak pernah datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya

halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon diberi izin untuk bercerai dengan termohon dengan dalil-dalil bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya,

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada pemohon untuk menguatkan dalil permohonan apakah sesuai dengan syarat untuk terjadinya suatu perceraian menurut aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang,

Menimbang, bahwa posita 1 *a quo* perihal perkawinan pemohon dengan termohon dengan mengajukan bukti P adalah menjadi bukti bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan menjadi dasar pemohon untuk mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa mengingat alasan permohonan talak yang didalilkan pemohon, majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak, (vide Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon **SAKSI I dan SAKSI II** yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menikah pemohon dengan termohon hidup bersama membina rumah tangga dan telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaruniai satu orang anak, bahwa kemudian rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering bertengkar,

pemicunya termohon jarang tinggal di rumah kediaman bersama dan puncaknya termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa alasan yang jelas, dan sekarang termohon tidak diketahui keberadaannya,

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, majelis menemukan fakta bahwa antara pemohon dengan termohon sekarang tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memedulikan lagi dan bahkan termohon tidak diketahui lagi keberadaannya,

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah

tempat tinggal terlalu lama dan tidak bisa dirukunkan karena termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim, rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah (*broken marriages*) dan sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa langkah yang ditempuh oleh pemohon tersebut dapat dipahami oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim berpendapat dengan adanya keadaan yang dialami oleh pemohon tersebut, menyebabkan situasi rumah tangganya sudah tidak memungkinkan terciptanya kedamaian dan akan lebih banyak mudharatnya apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka permohonan pemohon dinyatakan telah beralasan,

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah beralasan dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 R.Bg. permohonan pemohon dikabulkan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk:bidang \_perkawinan,

berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada .pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

8

ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadiakhir 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ulin Na'mah, SH

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.	Rp. 30.000,
- ATK	Rp. 50.000,
- Panggilan	Rp. 250.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp, 341.000,-( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)